



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 1                      TAHUN : 1994                      SERI : A**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KULON PROGO**

**NOMOR : 12 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PAJAK POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Kulon Progo Nomor 1/1959 tentang Mengadakan dan memunggut Pajak Potong Hewan yang telah beberapa kali diubah, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan harga dewasa ini, maka perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Kulon Progo Nomor : 1/1959 disusun jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah, sehingga bentuk sistematika Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disusun kembali

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;

- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menyusun kembali dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Pajak Potong Hewan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Ordanansi Pajak Potong Tahun 1936;
4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Staatsblad Nomor 614 Tahun 1936 tentang Penjualan Ternak Besar bertanduk yang betina;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 tentang Jenis Pajak Daerah Tingkat II;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/KPTS/TN.240/9/1990 tentang syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/KPTS/TN.240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan Hasil Hutannya;
12. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI Nomor 18 Tahun 1979  
05/Ins/Um/3/1979  
tentang Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul;
14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/Ins/1983 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan serta Pengiriman Ternak Sapi/Kerbau Betina bunting dan atau sapi/kerbau Betina Bibit ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
- e. Pajak Potong Hewan adalah Pajak yang dipungut karena memotong hewan;
- f. Hewan adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, dan Kambing/Domba piaraan;
- g. Surat Potong adalah Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak yang dikenakan;
- h. Pemotongan hewan adalah penyembelihan dan segala tindakan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditunjuk untuk pembunuhan hewan dan tindakan selanjutnya terhadap hewan yang dibunuh.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Potong Hewan dipungut pajak atas Pemotongan Hewan dalam Wilayah/Daerah.

- (2) Obyek Pajak Potong Hewan adalah Hewan yang dipotong.
- (3) Wajib Pajak adalah orang/perusahaan yang melakukan pemotongan hewan.

### **BAB III**

#### **PERIJINAN PEMOTONGAN HEWAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Untuk pemotongan hewan harus ada ijin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini, selanjutnya disebut Surat Potong yang merupakan tanda bukti pembayaran Pajak yang dikenakan.
- (3) Surat Potong tersebut ayat (2) Pasal ini dapat diberikan setelah Pajak Potong Hewan dibayar lunas.
- (4) Bentuk, warna dan cara memperoleh surat potong serta pembayaran pajak potong hewan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh surat potong guna keperluan hajad/pemotongan hajad harus terlebih dahulu mendapat Surat Keterangan dari Pemerintah Desa dan dikuatkan oleh Camat setempat.

- (2) Surat Potong dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh memotong hewannya tidak untuk kepentingan usaha mencari keuntungan atau sebagai mata pencaharian.
- (3) Daging hewan yang berasal dari pemotongan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilarang :
  - a. dijual atau diserahkan kepada orang yang menjadikan pemotongan hewan sebagai usaha atau mata pencaharian.
  - b. ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di pasar atau di tempat lain dimana biasanya dijual daging.
  - c. diangkut keluar daerah, kecuali untuk keperluan itu telah mendapatkan ijin dari Kepala Daerah.

##### **Pasal 5**

- (1) Pemotongan hewan karena kecelakaan dikecualikan untuk terlebih dahulu memperoleh surat potong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kepentingan dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dikuatkan dengan Surat Keterangan dari yang berwajib mengenai peristiwa kecelakaan tersebut dalam waktu 2 x 24 jam sesudah hewan dipotong dan pajak potong harus dibayar lunas.
- (3) Pajak potong hewan dimaksud ayat (2) digolongkan pada pajak potong darurat.

## **BAB IV**

### **BESARNYA PAJAK POTONG HEWAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Besarnya Pajak Potong Hewan adalah :
  - a. Untuk seekor sapi, kerbau, kuda dan babi :
    - Untuk pemotongan usaha sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
    - Untuk pemotongan hajad sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
    - Untuk pemotongan darurat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
    - Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
  - b. Untuk seekor kambing/domba :
    - Untuk pemotongan usaha besar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
    - Untuk pemotongan hajad sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
    - Untuk pemotongan darurat sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Pemotongan hewan untuk qurban keagamaan/adat dan ibadah tidak dipungut Pajak Potong Hewan.
- (3) Hasil pendapatan dari pajak Potong Hewan dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor Ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah/Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima Kecamatan untuk selanjutnya disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates selaku Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Kulon Progo sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk pemotongan jenis ternak besar betina, harus ada Surat Keterangan boleh dipotong dari dokter Hewan / Tenaga Ahli yang ditunjuk.
- (2) Pemotongan jenis ternak dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 3.500,- dengan rincian
  - a. Pemeriksaan dokter hewan / tenaga ahli Rp. 2.500,-
  - b. Biaya Administrasi Rp. 1.000,-
- (3) Biaya tambahan dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur sebagai berikut :
  - a. Biaya pemeriksaan dokter hewan / tenaga ahli sebesar Rp. 2.500,- langsung diberikan kepada yang bersangkutan.
  - b. Biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,- oleh yang berkepentingan dibayar bersama dengan penyerahan pajak potong hewan.

#### **Pasal 8**

Untuk pemotongan darurat dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Keterangan dari dokter hewan.

#### **Pasal 9**

- (1) Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang Surat Potong apabila daging dari hewan

yang dipotong setelah diperiksa oleh dokter hewan/tenaga ahli ternyata berbahaya untuk dimakan.

- (2) Untuk mendapatkan kembali pajak potong dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus menyerahkan surat potong yang telah dimilikinya kepada petugas pada Dinas Peternakan disertai Surat Keterangan hasil pemeriksaan atas daging tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hewan ini dipotong.
- (3) Daging dari hewan yang dipotong dan dinyatakan berbahaya untuk dimakan, dengan pengawasan yang berwajib harus dimusnahkan.

#### **Pasal 10**

Setiap orang yang menjalankan pemotongan hewan atau penjualan daging sebagai perusahaan atau sebagai mata pencaharian, dilarang membeli menawarkan, menyerahkan atau menyimpan daging sebagai persediaan untuk dijual yang berasal dari hewan yang dipotong tanpa ijin dan atau daging hewan yang sebelum dipotong telah mati.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

### **BAB VI**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 12**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini berwenang.

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

- dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, beserta perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini meluui berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Wates, 16 Oktober 1990.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kulon Progo  
K e t u a

Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Kulon Progo

**Ir. Suatmadji**

**Drs. KRT. Wijoyo Hadiningrat**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kulon Progo

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Surat Keputusan.

Nomor : 1 Seri : A  
tanggal : 14 April 1994

Nomor : 973.524.34 - 174  
Tanggal : 10 Maret 1994

Sekretaris Wilayah / Daerah

**dr. R. SOESILO ATMODIREDO**

(Pembina Tk. I ; IV / b )  
NIP. 140 055 754

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO**

**NOMOR : 12 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PAJAK POTONG HEWAN**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Besarnya pajak potong hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Swatantra/Tingkat Ke II Kulon Progo Nomor 1/1959 Jis. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 2 Tahun 1984, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan harga dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1959 disusun jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah, sehingga bentuk/sistimatika Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disusun kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Disisi lain Peraturan Daerah Swatantra Tingkat Ke II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1959 beserta perubahan-perubahannya belum mengatur mengenai Pejabat Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/4317/SJ, tanggal 14 April 1987 Perihal Pembuatan Peraturan Daerah, antara lain disebutkan:

1. Setiap pembuatan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar dalam salah satu Pasalnya dirumuskan dengan jelas kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan tersebut.

2. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang dibuat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pelanggaran atau ketentuan pidana tersebut penyidikannya dilakukan oleh PPNS, agar diubah/ditambah pasal yang berbunyi seperti tersebut angka 1.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Kulon Progo Nomor 1/1959 Jis. Nomor 2 Tahun 1984 dan menetapkan Peraturan Daerah yang baru sebagai penggantinya.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud pemotongan hajak adalah pemotongan sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing/domba piaraan untuk maksud tertentu dan tidak menjadikan pemotongan hewan ini sebagai usaha atau sebagai mata pencaharian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- Pemotongan untuk usaha adalah pemotongan sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing/domba, yang dimaksud untuk perusahaan, mencari keuntungan atau sebagai mata pencaharian.
- Pemotongan darurat adalah pemotongan hewan yang menurut sifatnya terpaksa harus dilakukan karena :
  - a. hewan tersebut luka-luka akibat diserang binatang buas atau karena kecelakaan yang lain.
  - b. hewan tersebut berpenyakit menular dan oleh karena itu berdasarkan Keputusan tenaga ahli harus dipotong.

c. hewan tersebut cacat sejak dilahirkan dan berdasarkan pertimbangan ahli perlu dipotong.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7 s/d Pasal 16

Cukup jelas

\*\* i \*\*